



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**PEMBAHASAN RENCANA PENCABUTAN PERMENKO PMK NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK
BANTUAN SOSIAL**

Agenda Rapat	Pembahasan Rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. • Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.
Tempat dan tanggal	Ruang Situation Room, Lantai 14 Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat No.3, Gambir, Jakarta Pusat Meeting ID: 918 838 9979 Pa Senin, 8 Juli 2024 Pukul: 13.00 – Selesai
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK
Dihadiri	1. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 2. Perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas) 3. Perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos)
Topik	Rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Diskusi/Tanya jawab	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK): • Menyampaikan bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, kewenangan penyelenggaraan

	cadangan pangan pemerintah, termasuk cadangan beras pemerintah, telah dialihkan kepada Badan Pangan Nasional. • Mengingat telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 yang secara komprehensif mengatur penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat, maka Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 dipandang sudah tidak relevan lagi. • Oleh karena itu, Rancangan Permenko ini diajukan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Badan Pangan Nasional (Bapanas): • Menyatakan dukungan penuh terhadap pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019. • Menegaskan bahwa Peraturan Bapanas Nomor 30 Tahun 2023 telah mengatur secara lengkap mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah, termasuk beras, dalam rangka penanggulangan bencana dan keadaan darurat. • Dengan adanya pencabutan tersebut, kewenangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah semakin jelas dan tidak menimbulkan kerancuan. Kementerian Sosial (Kemensos): • Menyampaikan bahwa pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tidak menimbulkan permasalahan dari aspek pelaksanaan bantuan sosial, karena mekanisme penyaluran saat ini telah diatur melalui peraturan terbaru. • Menjelaskan bahwa Kementerian Sosial juga telah mencabut Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat, sehingga potensi tumpang tindih regulasi sudah tidak ada lagi. • Dengan demikian, Kemensos mendukung penuh langkah pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019.
Kesimpulan	• Rapat menyepakati bahwa Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial dicabut. • Pencabutan dilakukan karena kewenangan penyelenggaraan cadangan beras pemerintah telah dialihkan kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, serta telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023.

	• Kementerian Sosial telah mencabut Permensos Nomor 22 Tahun 2019, sehingga pengaturan mengenai cadangan beras pemerintah sepenuhnya diselaraskan dengan kewenangan Badan Pangan Nasional. • Rancangan Permenko tentang pencabutan ini tidak menimbulkan permasalahan substansi, dan hanya memerlukan perbaikan teknis redaksional.
Tindak Lanjut	Rancangan Permenko PMK akan diajukan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
BANTUAN SOSIAL**

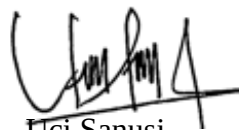
Agenda Rapat	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Tempat dan Tanggal	Hotel JS Luwansa Jl. H. R. Rasuna Said No. 22 Kav. C Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan Hari : Selasa. 13 Agustus 2024 Pukul:1 13.30 WIB - Selesai
Pimpinan Rapat	Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kemeterian Sosial, Badan Pangan Nasional
Topik	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Dalam perspektif harmonisasi regulasi, keberadaan dua peraturan yang mengatur substansi serupa namun dengan dasar hukum dan kelembagaan yang berbeda berpotensi menimbulkan konflik norma,

	ketidakefektifan pelaksanaan, serta ketidakpastian hukum bagi para pelaksana di lapangan. • Lebih lanjut, pencabutan Permenko PMK 5/2019 juga sejalan dengan prinsip penyederhanaan regulasi dan penguatan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM mendukung pencabutan peraturan tersebut sebagai bagian dari upaya harmonisasi dan konsolidasi regulasi nasional yang lebih efektif dan efisien. Kemenko PMK: • Latar belakang penyusunan Permenko 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan CBP untuk Bantuan Sosial disusun untuk mengisi kekosongan regulasi khususnya bagi pengelolaan CBP dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana dan rawan pangan • sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 daerah yang mengalami keadaan darurat, bencana dan rawan pangan menggunakan Permenko ini dan juga peraturan turunannya yaitu Permensos No 22 Tahun 2019 untuk dijadikan dasar bagi mereka untuk meminta Perum Bulog menyalurkan beras CBP ketika terjadi bencana. • Pasca dibentuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Permenko PMK sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini. Sekretariat Kabinet • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kelembagaan nasional yang berlaku saat ini. • Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola cadangan pangan, termasuk dalam hal kewenangan, mekanisme distribusi, dan jenis komoditas yang dikelola. Perpres tersebut memberikan mandat yang lebih terstruktur kepada Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan, termasuk untuk keperluan bantuan sosial. • Dalam rangka mendukung harmonisasi regulasi, efektivitas pelaksanaan kebijakan pangan nasional, serta penyederhanaan peraturan perundang-undangan, Sekretariat Kabinet mendukung pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019. Langkah ini juga
--	---

	sejalan dengan prinsip <i>good governance</i> dan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah. Kemeterian Sosial • Kementerian Sosial sebagai pelaksana program bantuan sosial memerlukan kepastian hukum dan kejelasan koordinasi antar lembaga. Keberadaan dua regulasi yang mengatur hal serupa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakefisienan dalam pelaksanaan program, serta kebingungan di tingkat pelaksana daerah. • Selain itu, Permenko PMK 5/2019 hanya mengatur cadangan beras pemerintah, sementara kebutuhan bantuan sosial saat ini telah berkembang mencakup berbagai komoditas pangan strategis lainnya. Oleh karena itu, regulasi yang lebih komprehensif dan mutakhir seperti Perpres 125/2022 perlu menjadi satu-satunya rujukan. • Dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan program, efisiensi anggaran, serta penyederhanaan regulasi, Kementerian Sosial mendukung pencabutan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2019. Badan Pangan Nasional • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan dinamika kebijakan pangan nasional saat ini • Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pengelolaan CPP telah menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional. Dalam kerangka regulasi baru ini, kewenangan, prosedur, serta tujuan penggunaan CPP telah diatur secara lebih komprehensif dan terstruktur, termasuk pengalokasiannya untuk bantuan sosial, keadaan darurat, dan stabilisasi harga • Kehadiran dua regulasi yang mengatur hal serupa berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kebingungan dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, guna mendukung efektivitas tata kelola cadangan pangan pemerintah yang terintegrasi dan sesuai dengan arah kebijakan nasional terkini, Badan Pangan Nasional menyarankan agar Peraturan Menko PMK Nomor 5 Tahun 2019 perlu dilakukan pencabutan. • Permenko PMK 5/2019 hanya mengatur <i>cadangan beras pemerintah</i>, sementara Perpres 125/2022 memperluas cakupan menjadi <i>cadangan pangan pemerintah</i> yang meliputi berbagai komoditas strategis seperti jagung, kedelai, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa regulasi lama sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan ketahanan pangan yang lebih luas.
Kesimpulan	Kementerian dan Lembaga yang hadir, pada prinsipnya telah sepakat untuk penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan

	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Sosial
Tindak Lanjut	Draft rancangan Permenko Komite Sektorl secara substansi telah disepakati dan tidak ada permasalahan kembali, akan diperbaiki secara penulisan untuk memastikan tidak ada typo atau kesalahan dan jika sudah selesai akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasi.

Jakarta, 13 Agustus 2024



Uci Sanusi

NIP. 199505252023211021